

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat anak-anak yang mumayyiz yang rasyid atau berakal itu sudah ahliyah berarti sudah pantas dalam melakukan transaksi jual beli. Karena mereka tidak menetapkan bahwa syarat orang yang berakad itu harus balig.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab *Badai'u Ash-Shana'i Fi Tartibi Asy-Syara'i*

فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا

Artinya: *balig itu tidak menjadi syarat sahnya akad jual beli menurut kami* (Al-Kasani, 2003. Jilid 6. Hal 533)

Jadi walaupun anak yang belum balig tapi sudah berakal dalam artian sudah mengerti tentang seluk beluk dalam jual beli maka transaksi yang dilakukan anak ini hukumnya adalah boleh.

Diizinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak di izinkan maka transaksinya ditanggguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dalilnya adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, karena itulah jual beli yang dilakukanya sah, Karena pertimbangan inilah sudah seharusnya tindakan dan jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan dan terjaga hartanya karena dalam hal jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz boleh karna dalam hal yang menjadi rukunnya hanya ijab qabul.

ومذهب الحنفية: أنه لا ينعقد تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاً وأما الذي يعقل فينعقد تصرفه إن أجاز له الولي أو كان قد أذن له انعقاده

Artinya: *Dan pendapat Mazhab Hanafi adalah bahwa tidak sah akad transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang tidak berakal secara hukum asal, dan adapun anak yang berakal maka sah akad transaksinya apabila diizinkan walinya atau dia mengizinkannya untuk melakukan akad.*

2. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak yang masih di bawah umur dianggap tidak sah. Karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat transaksi itu, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya.

وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقود لا لنفسه ولا لغيره  
سواء باع بغير إذن أو بغطاة وسواء كان مميزاً أو غير، وسواء باع باذن الولي  
أو بغير إذن، وسواء بيع الاختبار وغيره

Artinya: *Dan adapun anak-anak tidak sah transaksi jual belinya dan tidak sewaan dan seluruh akad-akadnya dan tidak untuk dirinya dan tidak untuk orang lain sama ada dia menjual beruntung atau rugi sama ada ia mumayyiz atau tidak sama ada ia menjual izin walinya atau tidak sama ada ia menjual ikhtiar atau tidak. (Zakariya, 2010, 182)*

3. Penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz adalah karena tidak ada lafaz yang sharih (jelas) atau qarinah yang menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz. Berbeda dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 6 dan berbeda dalam menentukan syarat bagi orang yang melakukan transaksi jual beli.
4. Menurut penulis pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yaitu jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz hukumnya adalah tidak sah baik diizinkan walinya ataupun tidak, dengan alasan dilihat dari masalah mursalahnya yaitu mencegah supaya tidak jatuh kedalam kemudharatan ataupun kerugian

dan dilihat dari kelayakan dalam melakukan transaksi jual beli atau diistilahkan dengan *ahliyat al-tasharruf* bahwa anak yang mumayyiz bukan termasuk dalam golongan orang yang cocok atau layak dalam melakukan transaksi jual beli.

## 5.2. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan :

Perbedaan pendapat antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jual beli yang dilakukan anak mumayyiz, hendaklah berguna untuk para pembaca dan masyarakat tidak terpaku kepada satu pendapat saja, karena disetiap pendapat di atas merupakan bentuk pemahaman. Untuk itu penulis mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan ke pembahasan yang lebih luas dan lebih dalam lagi guna memprluas awasan bersama.

Selaku ummat Islam, dalam mengamalkan suatu pendapat hendaknya harus mengetahui asal masalah yang akan diamalkan dan dalil yang digunakan oleh ulama tersebut.

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya wawasan pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Perbedaan yang ada dalam skripsi ini jangan dijadikan perdebatan yang membawa kepada permusuhan atau saling menyalahkan. Selama perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mu'tabar yang mungkin ada ruang untuk terjadi perbedaan pendapat maka marilah kita saling berlapang dada dalam menerima perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Idris, Ahmad. 1968. *Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Jakarta).

Ayyub, Ahmad. 2004. *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah).

Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers).

Syarifuddin, Amir. 2010 *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group)

Syamsuddin, Muhammad. 2003 *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh Minhaj*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah).

Alauddin, Imam. Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kassani al-Hanafi, 2003, *Badai' as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i* (Dar al-Kotob al-Ilmiyah)

al-Jaziri, Abd-Rahman. 2003 *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid II, Beirut (Dar al-Kotob al-Ilmiyah)

Zakariya, Imam. 2010, *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Asy Syairozi*. Beirut (Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

az-Zuhaili, Wahbah. 1985 *Fiqhul Islam wa-Adillatuhu*. (Damaskus, Press Damaskus).

Kurnia, Prilla. 2021 *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers).

Farro Hasan, Akhmad. 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Press) Cet. I

Rifa'i, Moh. 1978, Terjemahan *Khulasoh Kifayatul al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt)

Sabiq, Sayyid. 1996, Terjemahan H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 ( Bandung. Al-Ma'arif, t.th)

Ya'kub, Hamzah. 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi). (Bandung: Diponegoro) Cet. II.

Suhendi, Hendi. 2017, *Fiqh Muamalah*. (Penerbit: Depok: Rajawali Pers)

Masadi, Gufron. 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

- Subairi. 2021, *Fiqh Muamalah* (duta media publishing Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan)
- Aziz Asy-Syinawi, Abdul. 2016, *Hayati at-Tabi'in Watabi'iyati* (Penerbit zamzam)
- al-Kuwatiyah. 1987, *Al-Mausu'atu al-fiqhiyah*, jilid 9 (Dar al-Kutub Ilmiyah).
- Nawawi, Muhammad. 2010, *Sullamu at-Taufiq Ila Mahabbati Allahi 'Ala at – Tahqiq*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah).
- Nawawi, Muhammad. 2002, *Nihayatu az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah). Beirut-Libanon
- al-Mawardi, Ali. 1994. *al-Hawi al-Kabir*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- al-Gazhali, Muhammad. 1997. *al-Wasith Fi al-Mazhab*, (Dar as-Salam)
- al-Bujairami, Sulaiman. 2007. *Bujairami 'Ala al-Khatib*, (Dar al-Fikri)
- al-Bulqaini, Abu Hafs. 1433. *At-Tadribu Fi al-Fiqhi asy-Syafi'i* (Daru al-Qiblataini)
- as-Samarqandi, Ala'u ad-Din. 1984. *Tuhfatul Al-Fuqaha*. (Dar al-Kutubi al-Ilmiyah)
- al-Aini, Mahmud. 1980. *Al-Binayah Fi Syarhi al-Hidayah* (Dar al-Fikri)
- Sholichah, Siti. 2020, *Pendidikan Karakter Anak Pra Akil Balig Berbasis Al-Qur'an*. Cet. Ke-1, PT. Nasya Expanding Management, (Penerbit NEM-Anggota IKAPI)
- Sarawat, Ahmad. 2017, *Seri Fiqih Kehidupan 3*. (Penerbit Rumah Fiqih Publishing Jl. Karet Pederenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 )
- Aziz, Abdul. 2013. *Biografi Imam Abu Hanifah*. (Aqwam Media Profetika, Jl. Menco Raya Kartasura)
- Mubarok, Jaih. 2003. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja RosdaKarya), cet. Ke-3
- Chalil, Munawir. 1995. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan bintang).